



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
SELAKU KETUA PANITIA PELAKSANA PENGADAAN CPNSD FORMASI TAHUN 2005

NOMOR : G / 237 / IV.07 / HK / 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENYELESAIAN/PENETAPAN NOMOR
INDUK PEGAWAI BAGI CPNSD FORMASI TAHUN 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa agar proses penetapan Nomor Induk Pegawai bagi CPNSD Formasi tahun 2005 dapat berjalan dengan tertib, lancar dan tepat waktu, maka dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antara pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung serta dengan Pihak Badan Kepegawaian Negara;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir a tersebut diatas, dipandang perlu dibentuk panitia pelaksanaan kegiatan dimaksud dan menetapkannya dengan keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
9. Peraturan Kepala BKN Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : 1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor D 26-30/M.40-4 tanggal 5 April 2006 perihal Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS Formasi tahun 2005 secara terpadu.
2. Hasil Keputusan Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dengan para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung hari Selasa tanggal 18 April 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Penyelesaian/Penetapan Nomor Induk Pegawai bagi CPNSD Formasi Tahun 2005 dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dengan tugas Mengkoordinir pelaksanaan Penyelesaian/penetapan NIP CPNSD Formasi tahun 2005 mulai tanggal 25 sampai dengan 30 April 2006 di Cisarua-Bogor.
- KEDUA** : Panitia dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas mengkoordinir, melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penetapan Nomor Induk Pegawai CPNSD Formasi Tahun 2005.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan CPNSD dari Tenaga Honorer dan Pelamar Umum Pemerintah Provinsi Lampung Formasi Tahun 2005.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006 dalam DASK BKD Provinsi Lampung kode rekening 2.01.11.2.03.001.002.1 dan Kontribusi Kabupaten/Kota Se- Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-Hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 30 - 5 - 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
SELAKU
KETUA PANITIA PELAKSANA PENGADAAN CPNSD
FORMASI TAHUN 2005,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Bpk. Gubernur Lampung (sebagai laporan);
2. Bpk. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara di Jakarta;
. Bpk. Kepala BKN di Jakarta ;
4. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprop. Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing ybs.